

# ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KINERJA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh :  
Siusman Gulo <sup>1)</sup>  
Matius Bangun <sup>2)</sup>  
Universitas Darma Agung <sup>1,2)</sup>  
*E-mail:*  
[gulocrissye@gmail.com](mailto:gulocrissye@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[mbresearch28@gmail.com](mailto:mbresearch28@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRAK

Kedudukan DPRD dalam pemerintahan daerah memegang sekaligus tiga peran penting yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi yaitu merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan standar. Fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat sasaran, efisien jumlah maupun waktunya. fungsi pengawasan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis Faktor Faktor apa yang menjadi Pendorong dan Penghambat dalam Peningkatan Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara dan Merumuskan skan suatu Strategi Peningkatan Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara. Metode penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian ini adalah Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Peraturan Daerah dari Usulan Inisiatif sebagai fungsi Legislasi masih di dominasi oleh pihak Eksekutif (Pemerintah Kabupaten Nias Barat). Faktor Pendorong adalah Kekuatan (terdapat payung hukum, adanya anggaran dan tersedianya tenaga ahli) dan Peluang (teknologi Informasi, adanya informan pendukung dan pengamat kebijakan). Faktor Penghambat terdiri dari Faktor Kelemahan (sistem rekrutmen; kurangnya skill, ketidaktaatan terhadap disiplin) sedangkan Faktor Hambatan (tekanan dari kelompok kepentingan, adanya perubahan kebijakan dan masih dominannya peran eksekutif). Strategi kebijakan berdasarkan analisis SWOT berada pada Kwadran Pertama melalui Strtaegi AGRESIF, yaitu memanfaatkan kekuatan (terdapat payung hukum, tersedianya anggaran dan tenaga ahli) dan menggunakan peluang (sistem rekrutmen; kurangnya skill, dan ketidaktaatan terhadap disiplin).

**Kata Kunci: Faktor Pendorong Penghambat Kinerja, Daerah Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara**

## PENDAHULUAN

Rentang perjalanan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah terus membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut menyangkut segi-segi substansial pada tataran struktural dan

fungsional yang diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia bergerak menuju kearah kehidupan yang lebih baik disegala bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Berbagai sistem pemerintahan yang di anut di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa kedaulatan

ada di tangan rakyat, maka badan legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) adalah perwujudan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu. Salah satu perwujudan dalam hubungannya dengan penataan kehidupan bersama khususnya di daerah adalah dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai suatu produk hukum di Daerah.

Kedudukan DPRD dalam pemerintahan daerah memegang sekaligus tiga peran penting yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi yaitu merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan standar. Fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat sasaran, efisien jumlah maupun waktunya. fungsi pengawasan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka seyogyanya Peraturan Daerah tersebut sebagian besar merupakan inisiatif dari DPRD itu sendiri sebagai wakil-wakil rakyat yang duduk di badan Legislatif. Namun dalam prakteknya dari berbagai data dan informasi yang peneliti peroleh rancangan peraturan daerah masih lebih banyak sumbernya dari bidang eksekutif (bupati) bila di bandingkan dengan Legislatif.

Fenomena masalah yang ditemui di lapangan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif di daerah belum menjalankan fungsi dan wewenangnya secara optimal. Kinerja DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah, belum berjalan dengan baik, karena produktivitas masih rendah.

Berbagai isu pemberitaan di media sosial, dan beberapa penelitian di lakukan pihak perguruan tinggi dan

lembaga penelitian lainnya menunjukkan bahwa beberapa hal yang melatarbelakangi rendahnya produktivitas antara lain adalah aspek Sumberdaya Manusia (SDM) yang masih rendah, anggaran oprasional yang minim, waktu penyusunan yang sempit, rendahnya disiplin anggota dewan terhadap Tata Tertib yang telah di syahkan, adanya perubahan kebijakan pemerintah (pusat) sehingga produktivitas anggota dewan tersebut masih belum optimal.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kebijakan Pemeerintah**

Ilmu Pemerintahan mempelajari tentang manajemen atau pengelolaan organisasi publik, diantaranya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga lainnya yang berfungsi dalam menjalankan fungsi negara, yang diatur dalam Undang-Undang. Tugas-tugas pemerintahan pada umumnya adalah tugas-tugas administrasi, manajemen, organisasi, negosiasi, dan pengetahuan politik pada badan-badan public. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan.

Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata, sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berarti :

- a) Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, negara.
- b) Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

### **2.2 Analisis**

Dalam Wikipedia Indonesia analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun

kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari [bahasa Yunani Kuno](#) ἀνάλυσις (*analysis*, yang artinya memecahkan atau menguraikan.

Demikian halnya dalam bidang Ilmu Pengetahuan analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Bentuk baku dari istilah analisis yaitu serapan dari [bahasa Inggris](#) *analysis*. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya).

Analisis dapat juga dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

### 2.3.1 Faktor Pendorong

Dalam melaksanakan dan memproses penyusunan peraturan daerah di daerah-daerah seperti contohnya di Kota Medan, terdapat faktor-faktor yang mendukung terlaksananya proses pelaksanaan penyusunan peraturan daerah dengan baik.

Berdasarkan pendapat dari Rudy Hermanto selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menjelaskan, faktor – faktor pendukung tersebut adalah:

a) Adanya sinergi yang baik dan

selaras

Adanya sinergi yang baik dan selaras antara unsur Pemerintah Daerah dan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, sangat diperlukan demi tercapainya tujuan untuk menghasilkan produk hukum daerah yaitu yang efektif dan berdayaguna.

b) Pelaksanaan fungsi yang optimal

Adanya Pelaksanaan fungsi yang optimal dari setiap lembaga Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi legislasi merupakan wujud Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan secara optimal. Fungsi ini adalah fungsi yang paling dominan dan berpengaruh, karena melalui fungsi ini maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menciptakan pengaruh di berbagai aspek yang ada di daerah tersebut.

c) Tidak menjadikan faktor politik

Tidak menjadikan faktor politik sebagai latar belakang penyusunan demi tercapainya target legislasi daerah, tiap lembaga tidak boleh melihat bahwa darimana usul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu berasal, dan juga tidak boleh melihat latar belakang politik yang mendasarinya khususnya yang terjadi pada lembaga legislatif. Karena apabila faktor politik lebih dominan ketimbang faktor empirik, maka produk hukum yang akan dibahas akan memakan waktu lama, terjadi tarik menarik kepentingan politik, dan menghasilkan

produk hukum yang tidak efektif dan kurang bermanfaat.

## 2.4 Faktor Penghambat

Dalam wawancara berikutnya Rudy Hermanto kembali menambahkan bahwa ketidaktersediaan tenaga ahli tetap disebabkan karena terbentur dengan permasalahan anggaran. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak akan cukup untuk membayar tenaga ahli secara berkesinambungan, maka dari itu diambil inisiatif yaitu hanya mengundang tenaga ahli pada saat pembahasan peraturan daerah saja.

Mengingat peran tenaga ahli sangat dibutuhkan dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan daerah sebelum dibahas bersama dengan badan eksekutif dan disahkan menjadi peraturan daerah. Faktor Penghambat lainnya adalah

## 2.5 Kinerja

Gibson dalam Kasmir (2015: 182) menyatakan bahwa kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu. Demikian juga menurut Colquitt dalam Kasmir (2015: 183) kinerja ditentukan oleh 3 faktor, yaitu :

- a) Kinerja tugas (*task performance*).
  - b. Perilaku kesetiaan (*citizenship behavior*) sebagai perilaku positif.
  - c. Perilaku produktif tandingan (*counter productive behavior*) sebagai perilaku negatif.
- b) Selanjutnya menurut Ivancevich dalam Kasmir (2015: 183) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai dari

apa yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa fungsi kinerja adalah :

## 2.6 Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan, namun fenomena lapangan pada kenyataannya bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk kepentingan. dari komunitas. Hal ini terlihat dari seringkali kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat atau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Moleong (2000: 56) mengatakan bahwa : Meskipun Undang Undang menyebutkan bahwa kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD, tidak berarti bahwa semua kewenangan membuat peraturan daerah ada pada Kepala Daerah dan DPRD hanya memberikan persetujuan saja. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahkan persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan menentukan (*decicive*).

## METODE PENELITIAN

### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat utama penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara sedangkan tempat untuk wawancara disesuaikan dengan tempat Informan Kunci maupun Informan pendukung berada saat di lakukan

wawancara. Waktu penelitian bulan Oktober 2022 sampai Desember 2022.

### 3.2. Metode Penelitian

Akhmadi dalam Foima Sihombing (2019) menjelaskan bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran kata-kata. Lebih lanjut Akhadi dalam Foima Sihombing (2019) mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan berfikir ilmiah yaitu berfikir yang logis dan empiris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Hardiansyah, 2010:9). Dilanjutkan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif (2014), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2014) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### 3.3. Subjek dan Objek Penelitian

Orang yang berperan utama

dalam suatu penelitian. Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam sebuah penelitian subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena dari subjek penelitianlah data dapat terkumpul dan dianalisis. Sesuai pendapat Moleong di atas maka pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan yaitu orang yang berkompeten untuk dimintai informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitiannya. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para pemangku kebijakan yang ada di DPRD Sumatera Utara seperti Sekretaris DPRD Sumatera Utara, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Kabag Persidangan dan perundang Undangan, Kabag Program dan Keuangan. Demikian halnya dengan para Informan Tambahan yaitu yang memahami permasalahan tentang penelitian yang sedang di lakukan meskipun tak memiliki kewenangan untuk mengeksekusinya. Para Informan tambahan tersebut adalah akafemisi, pengamat kebijakan dan tokoh tokoh masyarakat yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

### 3.5. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu dengan tujuan agar informasi yang didapatkan dalam penelitian ini dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1. Spradley dalam Moleong (2010: 165) informan harus memiliki

- beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:
2. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
  3. Informan masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
  4. Informan mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi
  5. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

### 3.6. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian secara sistematis dan lengkap. Merujuk pada pernyataan Strauss dan Corbin dalam Creswell, (2013), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan - penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Berdasarkan cara pengumpulannya dikenal beberapa cara pengumpulan data penelitian antara lain adalah pengamatan, wawancara, dan penelitian literatur.

Menurut Bungin (2010: 110) metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet. :

### Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*), Observasi, Studi Pustaka, Studi Dokumentasi

#### 3.7. Analisis Data

Nazir (2005:346) mengemukakan bahwa analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Effendi dan Maning dalam Masri Singarimbun, (2006).

##### a. Analisis Diskriptif

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan

##### b. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan peraturan daerah adalah sebuah kebijakan publik memerlukan proses mulai dari identifikasi terhadap isu (rumor dimasyarakat), kemudian di ikuti dengan pembuatan agenda bagi jajaran

birokrasi pembuatan kebijakan publik, perumusan (DPRD dengan ekscutive, implementasi (Penerapan Kebijakan) sampai selanjutnya untuk dikendalikan agar tidak menyimpang dari evaluasi. Kebijakan publik tersebut merupakan keputusan yang dibuat oleh Negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan.

#### **4.1. DPRD Kabupaten Nias Barat**

Berbagai bentuk Landasan Hukum yang di gunakan dalam melaksanakan fungsi Legislasi DPRD Nias Barat Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokol Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokol Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **4.2. Pembentukan Peraturan Daerah**

Proses pembuatan peraturan

perundang-undangan telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan. Bentuknya seperti UUD 1945, UU/PERPU, PP, PERPRES, dan Perda. Secara Umum bentuk kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu terkodefikasi dan yang tidak terkodefikasi. Kebijakan publik yang terkodefikasi adalah seluruh kebijakan yang dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan secara tertulis dan ditetapkan oleh negara. Sedangkan yang tidak terkodefikasi adalah berupa pernyataan-pernyataan lisan pejabat publik dengan mengatas-namakan Lembaga Pembentukan Peraturan Daerah.

#### **4.3. Kinerja Pembuatan Perda**

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno (2016 :172) bahwa Kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

**Hasil Wawancara Ke-Tiga dengan Erniman Zebua** selaku Kepala bagian Tata Usaha dan Kehumasan pada hari Senin Tanggal 07 November 2022 mengatakan bahwa dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efesiensi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas dari apakah efektif atau tidak.

Erniman Zebua selanjutnya menambahkan Otoritas dan Tanggung Jawab masing masing anggota DPRD yang ada dalam organisasi untuk mengetahui apa yang menjadi haknya

dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja karyawan tersebut.

Demikian juga dibutuhkan suatu disiplin secara umum menunjukkan suatu kondisi atau sikap dari anggota DPRD Nias Barat khususnya anggota Badan Pembentukan Peraturan. Disiplin tersebut meliputi ketaatan terhadap jadwal dan kegiatan yang telah di sepakati.

Disamping efektif dan efisien berdisiplin maka penumbuhan inisiatif anggota DPRD berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan positif.

Sebagaimana disampaikan oleh Keith Davis *dalam* Mangkunegara (2012:13) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua, yaitu sebagai berikut : i) Faktor kemampuan (Ability) dan ii) Faktor Motivasi (Motivation) . Dal hal ini **Wawancara Ke Empat dengan Ermanrius Gulo, SH** selaku Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat tanggal 10 November 2022 mengatakan bahwa berdasarkan pemahaman beliau Faktor kemampuan (Ability) secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan, potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). Artinya, pimpinan dan anggota DPRD yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

**Hasil Wawancara Ke-Lima Setia Budi Halawa, S.Sos.,MM** selaku

Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Barat pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 menjelaskan bahwa fenomena dan kenyataannya sesuai dengan data yang di peroleh dari Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat menunjukkan bahwa peran DPRD Nias Barat dalam menginisiasi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (DPRD) masih di dominasi oleh pihak Eksekutif sebagaimana tercermin dari Table berikut :

Tabel Usul dan Pengesahan Peraturan Daerah Nias Barat 2016-2021

No.	Tahun	Usulan			Pengesahan		
		Eks kut if	Leg islat if	Ju ml ah	Eks kut if	Leg islat if	Ju ml ah
1	2017	9	3	12	8	3	11
2	2018	16	2	18	10	2	12
3	2019	12	2	14	10	2	12
4	2020	11	3	14	10	3	13
5	2021	7	2	9	7	2	9
Jumla h		55	12	67	45	12	57
Persen tase		0,82	0,18	1.00	0.78	0.22	1

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat , 2022

Hasil dari Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun (2017–2021) bahwa juberha DPRD Nias Barat menunjukkan bahwa usulan Pembentukan Peraturan Daerah

sebanyak 67 Ranperda yang sebanyak 55 buah adalah usulan eksekutif (82%) sedangkan dari pihak legislatif hanya sebanyak 12 buah atau 18%. Usulan eksekutif dari 55 buah Peraturan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir paling banyak di Tahun 2016 sebanyak 16 Ranperda sedangkan paling sedikit di Tahun 2021 yang hanya sebanyak 7 Ranperda.

#### 4.6. Faktor Pendorong dan Penghambat

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut ada yang memperlancar tugas yang di sebut Faktor Pendorong dan juga ada yang memperlambat yang di sebut dengan Faktor Penghambat.

Dari hasil **Wawancara** dengan para Informan Kunci yaitu Setia Budi Halawa, S.Sos.,MM selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Khamazaro Halawa, ST selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Nias Barat, Yosefo Laia, A.Md selaku Kepala bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat; Yarisman Waruwu, SPd selaku Anggota Badan Pembentukan Peraturan perundang-Undangan DPRD kabupaten Nias Barat, demikian juga dengan Demikian juga dengan Informan Pendukung yaitu yang mengetahui permasalahan tapi tidak memiliki kewenangan langsung terhadap permasalahan yang ada serta Penelitian Terdahulu maka peneliti mengelompokkan Faktor - Faktor Pendorong dan Penghambat dalam meningkatkan Kinerja DPRD Nias Barat Adapun Faktor Pendorong dan Penghambat tersebut dikelompokkan ke

dalam Kelompok Besar Faktor tertentu sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Produktivitas DPRD Sumut

No.	<u>Uraian</u>
1.	<p><b><u>Faktor Pendorong</u></b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat Kabupaten Nias Barat yang semakin kritis,</li> <li>• Terdapat payung hukum dalam DPRD Nias barat dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya,</li> <li>• Teknologi Informasi dan Media yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas,</li> <li>• Adanya anggaran untuk mendukung tugas tugas DPRD Nias Barat</li> <li>• Tersedianya tenaga ahli yang mendampingi DPRD Nias Barat</li> <li>• Adanya Informan pendukung dari akademis dan pengamat kebijakan</li> </ul>
2.	<p><b><u>Faktor Penghambat</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik kurang transparan</li> <li>• Tekanan dari kelompok kelompok kepentingan</li> <li>• Kurangnya skill yang di miliki anggota DPRD dalam merancang Perda</li> <li>• Kurangnya kerjasama diantara sesama para anggota DPRD</li> <li>• Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah (pusat)</li> <li>• Ketidaktaatan terhadap disiplin mekanisme kerja terkait tugas.</li> </ul>

Dari berbagai Faktor Pendorong dan Penghambat tersebut dapat bersumber dari internal DPRD Nias

Barat yang menjadi Kekuatan dan dari luar sebagai faktor Eksternal menjadi Peluang sementara ada juga faktor Penghambat yang datang dari Internal DPRD yang menjadi Kelemahan dan ada juga Penghambat yang datang dari eksternal DPRD Nias Barat menjadi Hambatan dalam rangka meningkatkan produktivitas anggota DPRD Kabupaten Nias Barat.

Dari berbagai Faktor Pendorong tersebut dapat diidentifikasi sebagai faktor Kekuatan dan Peluang adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Faktor Kekuatan dan Peluang Peningkatan Kinerja DPRD Nias Barat.

No.	<i>Uraian</i>
1.	<p><u>Faktor Kekuatan</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran untuk mendukung tugas tugas DPRD Nias Barat.</li> <li>• Ada payung hukum dalam DPRD menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya,</li> <li>• Tersedianya tenaga ahli yang mendampingi DPRD Nias Barat.</li> </ul>
2.	<p><u>Faktor Peluang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi dan Informasi yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas,</li> <li>• Terdapat Informan Pendukung dari akademisi dan pengamat kebijakan,</li> <li>• Masyarakat Kabupaten Nias Barat yang semakin kritis,</li> </ul>

Demikian juga dari berbagai Faktor Penghambat dapat diidentifikasi sebagai faktor Kelemahan dan Hambatan sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Faktor Kelemahan dan Hambatan Produktivitas DPRDSU

No.	<i>Uraian</i>
1.	<p><u>Faktor Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik kurang transparan</li> <li>• Kurangnya skill yang dimiliki anggota DPRD dalam merancang Perda</li> <li>• Ketidaktaatan terhadap disiplin mekanisme kerja terkait tugas.</li> <li>• Kurangnya kerjasama diantara sesama para anggota DPRD</li> </ul>
2.	<p><u>Faktor Hambatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekanan dari kelompok kelompok kepentingan</li> <li>• Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah (pusat)</li> <li>• Masih Dominannya peran Eksekutif,</li> </ul>

Faktor faktor tersebut di atas jika di bandingkan dengan hasil Penelitian Terdahulu yang terkait, tentang faktor Penghambat dalam peningkatan Kinerja Produktivitas DPRD Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan fungsi legislasi diantaranya :

Selanjutnya sebagaimana di kemukakan oleh Biro Hukum Provinsi Gorontalo bahwa capaian pelaksanaan fungsi DPRD Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah belum berjalan dengan maksimal. Hal ini tampak seperti kinerja DPRD Provinsi Gorontalo tersebut seperti berikut :

Tabel 4.5 Jumlah Usulan dan Persetujuan Perda Gorontalo 2014 – 2017

No	Tahun	Usulan	Disetujui	Ditolak
1.	2014	7	3	4
2.	2015	11	6	5
3.	2016	12	6	6
4.	2017	10	4	6
Jumlah		40	19	21

Persentase Rata Rata		47.5	52.5
----------------------	--	------	------

Sumber : Biro Hukum Pemprov Gorontalo, 2019.

Dari tabel tersebut di atas dapat di lihat bahwa bahwa pada selama kurun 4 (empat) tahun yaitu tahun 2014 sampai 2017 dari 40 Rencana Peraturan Daerah yang diusulkan atas inisiatif Komisi yang ada di DPRD Gorontalo hanya 47.5 persen yang disetujui menjadi Perda sedangkan 52.5 persen mendapat penolakan.

#### 4.7. Strategi Peningkatan Prosuktivitas

Fenomena lebih dominannya kepala daerah (pemerintah daerah) dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik disebabkan oleh kualitas anggota DPRD Kabupaten Nias Barat senantiasa kalah dengan pemerintah daerah. DPRD kurang memiliki tanggung jawab baik dari sisi responsibilitas (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), maupun responsivitas (*responsiveness*) dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. DPRD kurang atau boleh dikatakan tidak berdaya dalam mengenali, menyampaikan, dan memperjuangkan apa yang menjadi masalah, kebutuhan, dan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya.

Rendahnya Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat dalam menggunakan hak inisiatifnya, dilihat dari kualitas anggota DPRD, sangat sedikit anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kemampuan guna menyusun suatu Rancangan Perda dan ditambah lagi kurangnya pelatihan-pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas anggota.

## SIMPULAN

Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Peraturan Daerah dari Usulan Inisiatif sebagai fungsi Legislasi masih di dominasi oleh pihak Eksekutif (Pemerintah Kabupaten Nias Barat).

Faktor Pendorong adalah Kekuatan (terdapat payung hukum, adanya anggaran dan tersedianya tenaga ahli) dan Peluang (teknologi Informasi, adanya informan pendukung dan pengamat kebijakan). Faktor Penghambat terdiri dari Faktor Kelemahan (sistem rekrutmen; kurangnya skill, ketidaktaatan terhadap disiplin) sedangkan Faktor Hambatan (tekanan dari kelompok kepentingan, adanya perubahan kebijakan dan masih dominannya peran eksekutif).

Strategi kebijakan berdasarkan analisis SWOT berada pada Kwadran Pertama melalui Strtaegi AGRESIF, yaitu memanfaatkan kekuatan (terdapat payung hukum, tersedianya anggaran dan tenaga ahli) dan menggunakan peluang (sistem rekrutmen; kurangnya skill, dan ketidaktaatan terhadap disiplin)

## Saran

Agar dilakukan penguatan terhadap anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara dalam fungsi legislasi sehingga dapat mengimbangi dominasi eksekutif (Pemerintah kabupaten Nias Barat) dalam usulan Rancangan Peraturan Daerah. Dalam rangka meningkatkan produktifitas Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, maka faktor pendorong ditingkatkan sementara faktor penghambat diminimalisasi.

Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara terus dilakukan melalui berbagai upaya seperti pelatihan, pendidikan, seminar, loka karya, studi banding dan sejenisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Arif Suadi. 2001. Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Bagir Manan, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta,
- Bastian*, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Bungin.
- Hasibuan, Malayu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.
- Husein Umar. (2005), Metode Penelitian Untuk Tesis Dan Bisnis, Jakarta: Grafindo Persada.
- Mardiasmo*, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana.
- Modeong (2000) Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saksono, Slamet. 1995. Manajemen Kepegawaian. Jogjakarta: kanisius
- Sedarmayanti. (2004), Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian

Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta

### Jurnal- Jurnal :

- Absori dkk (2019) Penyusunan Peraturan Daerah Dakan Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Terhadap Peraturan Pembentukan Perda yang Aspiratif Aprilia Herlin 2018 Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Konisi E DPRD Sumatera Utara
- Asri Lasatu (2020) Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD 2020. Vol 14, No 2 (2020)
- Inna Junaenah dkk 2021 Selain itu adalah perlu digali apa saja faktor- faktor penunjang akuntabilitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/462>
- I Wayan Gamariel Umbarayasa 2020 Hak Inisiatif Dewan Perwakilan rakyat Daerah Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kantor DDRD Kabupaten Parigi Moutong)
- Marten Bunga, (2019) Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Vol 49, No 4 (2019)
- Muhammad Suharjono (2019). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah 2014 Vol. 10, No. 19, Hal. 21 - 37 21 Email : jhono69@yahoo.com

Teni Dwi Aryanti 2020 Pelaksanaan

Fungsi Legeslasi Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
<http://core.ac.uk/display/12352205>

tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Sekretaris Daerah dan Sekretaris  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara.

Widarto Ishak (2006) Analisis Kinerja  
DPRD Dalam penyusunan  
Peraturan Daerah Kota Palu.  
Program Studi Magister  
Administrasi Publik Pasca Sarjana  
Universitas Tadulako Palu  
[widharto.ishak@gmail.com](mailto:widharto.ishak@gmail.com).

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008  
tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas-Dinas Daerah Provinsi  
Sumatera Utara.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009  
tentang Organissi dan Tata Kerja  
Lembaga Lain Provinsi Sumatera  
Utara.

### **Peraturan-Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  
tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
2404 Nomor 53, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor a389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia yang telah diubah  
bebrapa kali terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2008 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintahan  
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005  
tentang Tata Cara Penyusunan dan  
Pengelolaan Program Legislasi  
Nasional ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  
169 Tahun 2004 tentang Pedoman  
Penyusunan Program Legislasai  
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008  
tentang Urusan Pemerintahan  
Daerah Provinsi Sumatera Utara  
yang menjadi kewenangannya.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008